

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jabatan adalah subyek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban menurut hukum yang merupakan suatu perumpamaan, sedangkan menurut E.Utrecht¹ bahwa Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vastewerkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Notaris merupakan suatu Jabatan (subyek hukum), hal ini tercantum di dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai subyek hukum, jabatan notaris dapat menjamin *continueted* hak dan kewajiban artinya pejabat yang menduduki jabatan Notaris selalu berganti-ganti sedangkan Jabatan tetap berjalan terus-menerus (*continue*)².

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga dapat dikonsepsikan sebagai hubungan jabatan-jabatan, dimana jabatan-jabatan itu di isi oleh pejabat-pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Pejabat dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah

¹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Ichtiar, Jakarta, 1963, hlm. 159.

² *Ibid*, hlm. 160.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan kelima, PT.Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 11.

yang memegang jabatan(unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.

Pejabat yang dimaksudkan disini adalah Pejabat Umum yaitu Notaris yang diberi kewenangan menjalankan sebagian tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Perdata. Hal ini tidak bisa disamakan dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, dimana pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu *“Notaris adalah pejabat pemerintah tanpa diberi gaji oleh pemerintah , Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah”*.

Notaris sebagai pejabat umum tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang Undang jabatan Notaris / UUJN) merupakan Undang Undang yang mengatur secara khusus tentang kedudukan, kewenangan, kewajiban dan larangan sebagai pejabat umum yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Jabatan umum Notaris dibentuk tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak dari Negara dan melalui aturan hukum untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata yang secara khusus diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, sehingga Jabatan Notaris merupakan salah satu organ negara atau alat perlengkapan negara yang

menjalankan sebagian fungsi negara dalam melayani masyarakat umum dengan kewenangan yang ada padanya. Menurut Sistem Hukum Indonesia, Notaris adalah salah satu organ dan / atau alat perlengkapan Negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyebutkan bahwa Notaris adalah Organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan Hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum serta khusus dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan Hukum dibidang keperdataan saja.⁴

Adapun Jabatan Notaris merupakan Jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya bukan sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara Jabatan Notaris dan Pejabatnya harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.⁵ Sebagai Jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris, maka orang yang menjalankan jabatan tersebut dengan standar konformitas hukum yang diberikan kepadanya harus dapat dipercaya.

Aturan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Dari beberapa aturan hukum yang ada ,kemudian dimasukkan ke dalam satu aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), misalnya tentang

⁴ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya*, Makalah disampaikan pada Kongres INI pada tanggal 25 Januari 2006 di Jakarta.

⁵ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 35.

pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris maka telah terjadi Unifikasi hukum dalam pengaturan Notaris di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Adapun mengenai pengangkatan Notaris ditentukan dalam Pasal 3 UUJN dan setelah diberlakukannya UUJN-P, apabila dicermati maka pada Pasal 3 huruf (d) UUJN telah mengalami perubahan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris harus “sehat jasmani dan rohani” setelah diberlakukannya UUJN-P maka ditambahkan kalimat ..”yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater”, dengan adanya penambahan kalimat tersebut makin menimbulkan pembatasan hak dan mempersempit peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat diangkat sebagai Notaris. Seolah-olah Pasal ini membatasi hak penyandang disabilitas untuk dapat memilih profesi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Secara implisit terlihat bahwa Pasal 3 huruf (d) UUJN-P mengandung unsur diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk dapat menjabat sebagai Notaris, walaupun persyaratan pengangkatan Notaris dalam Pasal 3 UUJN-P secara keseluruhan tidak menyebutkan secara eksplisit apakah seseorang yang menjabat sebagai Notaris tidak boleh memiliki keterbatasan fisik seperti penyandang disabilitas. Dalam Pasal 3 UUJN-P hanya menyebutkan bahwa untuk menjabat sebagai Notaris hanya mensyaratkan seseorang berbadan sehat.

Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bunyi ayat pasal tersebut secara teori telah dijelaskan dalam UUD 1945, namun secara praktek belum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan terhadap pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan papan.

Pada dasarnya, Negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan sehingga setiap orang berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk pekerjaan yang layak tanpa adanya perkecualian seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Hal ini jelas bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan minat dan kemampuan yang bersangkutan termasuk juga perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas.

Terkait dengan kesamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas dipertegas dalam Undang Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini sebagai landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Dalam hal penyandang disabilitas ingin dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan masing-masing, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 11 huruf g mengatur bahwa: “hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat didalamnya”.

Hak-hak penyandang disabilitas telah diakui dan dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia, hal ini terlihat pula pada Pasal 2 Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Sebagai akibat adanya kaitan bahwa hak yang berdasarkan hukum merupakan suatu hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum, di Indonesia hal itu berkaitan dengan sistem hukum civil law, dimana hak dalam hukum ini ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan hukum bagi hak-hak yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi,

seperti halnya penyandang disabilitas yang harus dilindungi haknya agar dapat menduduki jabatan sebagai Notaris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul tesis “ **PERSAMAAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGANGKATAN NOTARIS**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris.
2. Penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi Notaris.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis prinsip kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris.
2. Untuk menganalisis penyandang disabilitas dapat diangkat sebagai Notaris .

1.3.2. Manfaat Penelitian

1 .Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan mengenai persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris, kemudian hasil daripada penelitian ini dapat

memberikan kontribusi dan sumbangan saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada perkembangan ilmu hukum dan dapat menjadi bahan hukum bagi peneliti berikutnya, mengenai prinsip kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris .
2. Dapat memberikan manfaat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum ,khususnya mengenai penyandang disabilitas dapat diangkat sebagai Notaris.

1.4. Originalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang penyandang disabilitas. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:⁶

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*

⁶ Estelle Phillips dalam Rusdianto Sesung, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;

- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai *Pengangkatan Notaris*.

Tesis Budi Atmoko yang berjudul “Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, menganalisis mengenai Pasal 3 huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris membatasi hak asasi mantan narapidana dalam pengangkatan

Notaris dan persyaratan pengangkatan Notaris dalam Pasal 3 huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bahwa ketentuan dalam pasal 3 huruf (h) UUUJN-P tersirat makna yang membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya pendiskriminasian terhadap seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana atau disebut narapidana untuk menjadikan Notaris sebagai profesinya, artinya bahwa mantan narapidana atau orang yang pernah dijatuhi pidana berarti kehilangan hak asasinya dan itu tidak sesuai dengan asas *equality before the law*.⁷

Penelitian Budi Atmoko berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris. Sedangkan penelitian Budi Atmoko membahas mengenai Pembatasan hak asasi mantan narapidana dalam pengangkatan Notaris berdasarkan pasal 3 huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Tesis Bintang Ulya Kharisma yang berjudul “Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Karena Telah Melanggar dan Telah Kehilangan Syarat Sebagai Notaris”, menganalisis mengenai Notaris yang telah melanggar

⁷ Budi Atmoko, *Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2015.

dan telah kehilangan syarat dapat diangkat kembali dalam jabatannya dan Upaya hukum Notaris yang tidak diangkat kembali setelah diberhentikan.. Bahwa permohonan pengangkatan kembali Notaris dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak semua aspek penyebab berhenti / diberhentikannya Notaris dapat menjadi dasar untuk mengajukan upaya pengangkatan kembali serta upaya hukum bagi Notaris yang tidak diangkat kembali dapat mengajukan banding kepada Majelis pengawas Pusat dan apabila masih kurang memuaskan hasilnya maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN dilanjutkan dengan upaya banding, kasasi dan sampai final yaitu peninjauan kembali.⁸

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang Persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris. Sedangkan penelitian Bintang Ulya Kharisma membahas mengenai Pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan karena telah melanggar dan telah kehilangan syarat sebagai Notaris. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Tesis Nenny Madja Siarni yang berjudul “Harmonisasi Pengaturan Pengangkatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)” menganalisis mengenai pengangkatan Notaris dan PPAT oleh dua kementerian yang berbeda

⁸ Bintang Ulya Kharisma, *Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Karena Telah Melanggar Dan Telah Kehilangan Syarat Sebagai Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.

seringkali mengakibatkan perbedaan penempatan tempat kedudukan kedua jabatan tersebut dan akibat hukum lainnya. Bahwa perbedaan ini perlu dikaji lebih dalam serta sedapat mungkin dilakukan harmonisasi berdasarkan pada UUJN dan PJPPAT ,agar kedepannya Notaris dan PPAT dapat bekerja lebih percaya diri dan penuh rasa tanggung jawab dijamin oleh kepastian hukum.⁹

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris. Sedangkan penelitian Nenny Madja Siarni membahas mengenai Harmonisasi pengaturan pengangkatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Persamaan Hak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁰ disebutkan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar. Milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah

⁹ Nenny Madja Siarni, *Harmonisasi Peraturan Pengangkatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Keempat*, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta, 2008.

ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Tema hak baru “lahir” secara formal yaitu pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM oleh PBB yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar manusia yang bersifat abadi, kodrat dan universal yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak boleh dilanggar atau diabaikan oleh siapapun. Mengenai hak ini selanjutnya juga dicantumkan dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak (asasi) manusia atau *Declaration Of Human Right* .

Persamaan Hak adalah persamaan nilai, harga dan taraf yang membedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia. Martabat adalah tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat, sedangkan derajat kemanusiaan adalah tingkatan, martabat dan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan kodrat, hak kewajiban asasi.

Dengan adanya persamaan harkat, derajat dan martabat manusia, maka setiap insan manusia harus mengakui serta menghormati akan adanya hak-hak, derajat dan martabat manusia pada dasarnya adalah sama kedudukannya dan sikap ini harus senantiasa dipelihara, dijaga dan ditumbuhkan dalam hubungan kemanusiaan maupun dalam pergaulan di lingkungan masyarakat serta dalam pemerintahan.

1.5.2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹¹ penyandang diartikan dengan Orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya, karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/ disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta, 2008.

masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas Mental, kelainan mental ini terdiri dari¹² :

a. Mental Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

b. Mental Rendah , kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual / IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok : anak lamban belajar (*slow learners*), yaitu anak yang memiliki IQ antara 70 – 90, sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c. Berkesulitan Belajar Spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam¹³, yaitu :

a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tuna Daksa adalah Seseorang yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

¹² Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

¹³ *Ibid.*

Tuna Netra adalah Seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tuna netra dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) golongan yaitu : buta total (*blind*) dan *low vision*.

c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu)

Tuna Rungu adalah Seseorang yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen, karena memiliki hambatan dalam pendengaran maka seseorang tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasanya juga disebut tuna wicara.

d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara)

Tuna Wicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tuna Ganda (Disabilitas Ganda)

Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental juga.

1.5.3. Pengertian Notaris

Asal mula perkataan Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi kuno menjalankan pekerjaan menulis dan

bertindak sebagai golongan pencatat pidato, yang fungsinya masih sangat berbeda dengan fungsi serta peranan Notaris pada saat ini. Kemudian nama *Notarius* ini lambat laun diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan pencatatan dengan tulisan cepat atau seperti stenograf sekarang.¹⁴

Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.¹⁵

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Selain kewenangan membuat akta autentik tersebut, Notaris juga berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁴ R. Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 44.

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;

g. membuat akta risalah lelang.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian . Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar. Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang.

Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan

kepentingan umum dan melaksanakan sebagian tugas Negara di bidang hukum keperdataan .walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah., namun Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.¹⁶

Notaris diinginkan mempunyai posisi netral , oleh karena itu notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar tetap dapat dianggap netral sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang berkepentingan dan tidak memihak kepada pihak manapun serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan serta menganalisis Peraturan Perundang-Undangan sehingga penulis dapat memecahkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi , yaitu adakah aturan hukum

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31.

sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁷ Sebagaimana penelitian ini guna menganalisis persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris.

1. 6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam Penelitian Hukum normatif adalah pendekatan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan memberikan data-data, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini adalah merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, peraturan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁸ yaitu menelaah persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan ini adalah merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.133

berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁹ Pandangan / doktrinm akan memperjelas ide – ide dengan memberikan pengertian – pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁰

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.²¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 135

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia publishing ,Malang, 2005, hlm. 306.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 126.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder juga sering disebut data kepustakaan yang meliputi literatur–literatur, buku–buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal–jurnal hukum dan artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti baik yang berasal dari majalah, surat kabar atau media online serta berkaitan dengan obyek penelitian untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, makalah–makalah dan tesis.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Yang dipakai dalam penelitian ini, adalah ketika isu hukum ditetapkan peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan perundang-undangan, karena itu peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan konseptual sehingga peneliti juga mengumpulkan buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu terkait persamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis menggunakan metode induktif dan deduktif yang digunakan saling bergantian. Metode induktif dengan menggunakan pengetahuan dari hal – hal yang khusus untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif dengan mengemukakan pengetahuan dari hal-hal umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian maka untuk memperoleh data-data yang dipakai dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan sesuai masalah yang dibahas.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai prinsip kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam pengangkatan Notaris.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu mengenai penyandang disabilitas dapat diangkat sebagai Notaris.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.